



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD AQIL**, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah Rt.001/rw.002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Karangtengah, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi Nasution, Se, S.H, M.H, Me, Advokat yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 15 No. 17, Cibubur-Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 Nomor 4/SK-RTN/IV-IX/2023 yang di daftar tanggal 18 September 2023 nomor 135/SKK/2023/PN Wsb, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah Rt. 001/rw.001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Karangtengah, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi Nasution, Se., S.H., M.H., Me, Advokat yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 15 No. 17, Cibubur-Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 Nomor 4/SK-RTN/IV-IX/2023 yang di daftar tanggal 18 September 2023 nomor 135/SKK/2023/PN Wsb, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah Rt. 005/rw.001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Karangtengah, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizaldi Nasution, Se., S.H., M.H., Me, Advokat yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 15 No. 17, Cibubur-Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 Nomor 4/SK-RTN/IV-IX/2023 yang di daftar tanggal 18 September 2023 nomor 135/SKK/2023/PN Wsb, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

Lawan :

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



1. **DIREKTUR PT. DIENG DJAYA**, tempat kedudukan Jalan Dieng Km. 3 Rt. 001/rw.007, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Andongsili, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H, Advokat yang berkantor di jL.Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 Nomor 028/Sk.Pdt/2023 yang didaftar tanggal 20 September 2023 nomor 136/SKK/2023/PN Wsb, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **MUKHODIN**, bertempat tinggal di Pawuan Rt. 003/rw. 004, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Karangtengah, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H, Advokat yang berkantor di jL.Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 Nomor 043/Sk.Pdt/2023 yang didaftar tanggal 12 Desember 2023 nomor 215/SKK/2023/PN Wsb selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **BAMBANG PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor: 17, Rt.004/rw.005, Kelurahan Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kutabanjarnegara, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H, Advokat yang berkantor di jL.Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 Nomor 028/Sk.Pdt/2023 yang didaftar tanggal 20 September 2023 nomor 136/SKK/2023/PN Wsbselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **DUROHMAN ROSID**, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah Rt.001/rw.002, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Karangtengah, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H, Advokat yang berkantor di jL.Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 Nomor 44/Sk.Pdt/2023 yang didaftar tanggal 06 Desember 2023 nomor 44/SKK/2023/PN Wsbselanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2023/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I sebagai wakil ketua kelompok Tani Arwana Karangtengah Banjarnegara mengeluarkan uang sebesar Rp. **1.300.000.000,-** (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian alat-alat pertanian dan menyewa tanah 10 hektar/permusim milik PT. Dieng Djaya atau TERGUGAT I yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara, dimana uang tersebut diatas telah diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT III;
2. Bahwa PENGGUGAT II sebagai bendahara kelompok tani Arwana Karangtengah Banjarnegara mengeluarkan uang total sebesar Rp. **55.500.000,-** (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT II dengan tujuan PENGGUGAT II untuk menyewa tanah seluas 6000 m2/permusim milik PT. Dieng Djaya atau TERGUGAT I yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara, dimana dalam hal penarikan uang PENGGUGAT II tersebut diatas dilakukan secara bertahap oleh TERGUGAT IV atas suruhan dari TERGUGAT II;
3. Bahwa PENGGUGAT III sebagai Anggota kelompok Tanai Arwana Karangtengah Banjarnegara mengeluarkan uang total sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT II untuk menyewa tanah seluas 2 Hektar/permusim milik PT. Dieng Djaya atau TERGUGAT I yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara, yang dilakukan penarikannya oleh TERGUGAT IV (Durohman Rosid);
4. Bahwa terhadap penarikan-penarikan uang milik PARA PENGGUGAT total keseluruhan sebesar Rp. 1.555.500.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima uang tersebut oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk pembelian alat pertanian dan penyewaan tanah milik TERGUGAT I yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi setelah pengeluaran uang yang dilakukan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, PARA PENGGUGAT tidak menerima alat pertanian dan lahan sewa tanah yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara, karena PARA TERGUGAT bersama-sama dan secara paksa mengambil kembali lahan yang telah diolah dan ditanami oleh PARA PENGGUGAT yang telah di sewa oleh PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar dialami PARA PENGGUGAT, disebabkan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu secara :
 - a. Kerugian materiil (Actual Loss) PARA PENGGUGAT sebesar Rp. **1.555.500.000,-** (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian immaterial (ideal loss) PARA PENGGUGAT yang tidak dapat mencari nafkah akibat tidak mendapatkan tanah untuk di olah atau untuk ditanami untuk kebutuhan hidup dan keluarga PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan PARA PENGGUGAT berserta keluarga (anak) mengalami intimidasi dan tekanan berakibat deperesi, sehingga menghabiskan biaya untuk berobat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
Total Kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 2.705.500.000,-
(dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)
Terhitung sejak September 2023 ini sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT , semua kerugian PARA PENGGUGAT ini harus menjadi tanggung jawab PARA TERGUGAT;
7. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan tidak bisa dibantahkan lagi , maka semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berharga;
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar dwangsom/uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT ini cukup beralasan, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT mengusai kembali lahan yang telah disewa PARA PENGGUGAT tersebut adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah yang telah disewa PARA PENGGUGAT berserta tanamannya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT total sbb :
 - a. Kerugian materiil (Actual Loss) PARA PENGGUGAT sebesar Rp. **1.555.500.000,-**
(satu milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah));
 - b. Kerugian immaterial (ideal loss) PARA PENGGUGAT yang tidak dapat mencari nafkah akibat tidak mendapatkan tanah untuk di olah atau untuk ditanami untuk kebutuhan hidup dan keluarga PARA PENGGUGAT sebesar Rp. **1.000.000.000,-**
(satu milyar rupiah), dan PARA PENGGUGAT beserta keluarga (anak) mengalami intimidasi dan tekanan berakibat deperesi, sehingga menghabiskan biaya untuk berobat sebesar Rp. **150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah,
Total Kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. **2.705.500.000,-**
(dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar dwangsom/uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

Bersama dengan ini Kami Kuasa hukum Tergugat I perkenankanlah untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat I.
2. **Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena :**
 - **Obyek sengketa**

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



- Para Tergugat
- Tergugat II,III,IV

Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara .

3. Karena terkait dengan Kompetensi Relatif dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama seperti diatur dalam Pasal 118 HIR akan tetapi dengan mengingat azas *Forum rei sitae* yaitu jika sengketa tersebut terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak dan obyek sengketa pada perkara ini berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga yang lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarnegara .

4. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

- Penggugat adalah bukan sebagai penggarap ataupun pihak yang ikut serta melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat I. Sehingga antara Penggugat I,II dan II **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT I.**
- Para Penggugat dalam gugatan mengatas namakan Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sementara dalam identitas Para Penggugat melakukan Perbuatan Hukum atas nama diri sendiri sehingga sangat tidak bersesuaian atau KABUR.
- Dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul "*Hukum acara Perdata*" hal 111-136 mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Kekeliruan dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan **gugatan mengandung cacat formil.**
- Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan **error in persona.**
- Penggugat I,II,III juga tidak memenuhi prinsip hukum **Persona stand in Judicio /tidak memiliki hak, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat.**

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatan :

- Terletak dimana dan apa serta dimana batas batasnya antara tanah yang digugat oleh Penggugat I ,II dan juga III kabur.

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



6. GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*) Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak yang seharusnya dalam lokasi obyek tersebut ada pihak lain yang juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai pengembangan aset Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sehingga sudah seharusnya Dinas Pariwisata Pemda Banjarnegara ikut menjadi Pihak dalam perkara ini.
- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa karena terjadi error in persona menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya menjatuhkan putusan sela - MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I atau menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

MAKA

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat melanggar Kompetensi relatif Relatif
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil.
- Menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel (Kabur)*
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Consortium*
- Menyatakan Gugatan ParaPenggugat *legal standing* oleh karenanya layak untuk DITOLAK.
- Menyatakan gugatan Penggugat oleh karenanya layak untuk Tidak diterima atau ditolak.
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat I.
2. Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena Gugatan Para **Penggugat kabur tidak bersesuaian antara dalil gugatan** dimana **Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan atas nama Kelompok Tani Arwana Banjarnegara** sebagai
 - (Penggugat I) Wakil Ketua Kelompok tani Arwana
 - (Penggugat II) Bendahara Kelompok tani Arwana
 - (Penggugat III) Anggota Kelompok tani Arwana

Sedangkan dalam status hukum pengajuan gugatan Penggugat I, II dan Penggugat III bertindak atas nama diri sendiri bukan atas nama kelompok Tani.

3. Bahwa Tergugat I pada point 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Penggugat KABUR dan tidak jelas Penggugat hanya mendalilkan pengeluaran uang untuk pembelian alat pertanian apa wujudnya berapa total pembelanjannya .
4. Bahwa Atas dalil no 1 juga tidak tersebut dengan jelas apakah ada keterikatan Tergugat I bagaimanakah Para Penggugat bertindak dan atas dasar apa?
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan point ke 2 karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat sesuai dalil no 2 maka kesimpulannya apa korelasi hukum dengan Tergugat I ? Oleh karenanya Tergugat I menolak dengan tegas.
6. Bahwa atas point ke 3 Tergugat I secara tegas menolak karena gugatan dalil no. 3 semakin membuat gugatan rancu semua yang terkait dengan apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat satupun tidak ada yang terkait langsung dengan Tergugat I dan dapat dikatakan bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui berapa uang dan untuk apa uang Para Penggugat sehingga TIDAK SELAYAKNYA Tergugat I masuk dan dijadikan pihak dalam perkara ini.
7. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan semua kerugian Para Penggugat yang kemudian dibebankan kepada Para Tergugat. Para Tergugat itu ada 4 seharusnya agar para Penggugat lebih terang dan rinci siapa saja yang harus bertanggung jawab bukan kabur dan tidak jelas seperti ini.
8. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat karena dengan jelas dan Terang atas semua dalil gugatan Para Penggugat dari

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point no 1 sampai dengan point no 9 tidak ada yang menjelaskan bahwa kami Tergugat I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara

9. Karena gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat memenuhi apa yang dirumuskan dalam pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka secara otomatis tidak ada pertanggung jawaban yang harus dibebankan kepada Tergugat I.
10. Bahwa kiranya atas dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap lebih jauh lagi karena sudah terpapar jelas tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
11. Bahwa Sangat pantas Majelis hakim yang Arief dan Bijaksana untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
12. Bahwa dengan jawaban dari Tergugat diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
13. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat I mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalam hal ini semula Tergugat I dalam Kompensi sekarang mohon disebut Penggugat dalam Rekonpensi dan yang semula Penggugat I, II dan III dalam Kompensi mohon sekarang disebut sebagai Tergugat I, II dan III dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa mohon dalil dalam Kompensi ini menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ini.
3. Penggugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil dalil Gugatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi.

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonpensasi menimbulkan kerugian in materiil dan materiil bagi Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi oleh karenanya Penggugat dalam Rekonpensasi/ Tergugat I dalam Konpensasi meminta kepada Para Tergugat dalam Rekonpensasi untuk memberikan ganti rugi.
5. Bahwa sebagai owner atas suatu Perusahaan yang cukup memiliki nama Penggugat dalam Rekonpensasi/ Tergugat I dalam Konpensasi mengalami kerugian yang cukup besar secara In materiil dengan adanya gugatan ini karena sangat menciderai nama baik sebagai owner suatu perusahaan Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi. Nama baik sebagai perusahaan yang cukup besar menjadi tercederai.
6. Sehingga sudah selayaknya jika Para Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi juga mengalami kerugian yang besar secara materiil dengan adanya gugatan ini, beberapa pihak yang akan mengajukan investasi atas tanah tersebut menjadi Batal.
8. Bahwa selain itu pula atas lahan Merdada tersebut adalah dalam obyek yang sedang di buat perjanjian dengan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara guna memperdayakan atas kekayaan Wisata Kabupaten Banjarnegara oleh Karenanya Kami selaku Penggugat Rekonpensasi /Tergugat I Konpensasi juga mendapatkan teguran dan rasa malu yang tidak terhingga karena Perbuatan dari para Tergugat dalam Rekonpensasi.
9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan ini maka Penggugat dalam Rekonpensasi /Tergugat I dalam Konpensasi juga Memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh Vit Bar Vic Vooradt.
10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi.

MAKA

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa perkara perdata No. 32/Pdt.G/2023/PN.Wsb untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat I,II dan II dalam konpensasi untuk membayar ganti rugi in materiil kepada Penggugat

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh Vit Bar Vic Vooradt.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi.

Demikian jawaban dari Tergugat I atas segala perhatian kami mengucapkan terima kasih

JAWABAN TERGUGAT II

Dengan ini perkenankanlah kami Tergugat II untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II dan III, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat II
2. **Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena :
Obyek perkara dan domisili seluruh Penggugat serta sebagian besar Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara .**
3. Gugatan Penggugat salah karena Para Penggugat dalam gugatan mengatas namakan Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sementara dalam identitas Penggugat I,II dan II dalam mengajukan gugatan menggunakan nama Pribadi bukan atas nama kelompok tani arwana sehingga sangat tidak bersesuaian atau **KABUR**.
 - Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan **eroor in persona**.
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatan :dimana dan apa batas batasnya antara tanah yang digugat oleh Penggugat I ,II dan juga III kabur.
5. Gugatan Penggugat I,II dan III tidak jelas siapakah dalam kasus ini yang melakukan tindakan melawan Hukum karena Penggugat I,II dan III hanya mendalilkan dengan nama Para Tergugat sedangkan posisi antara Tergugat I II ,III,IV dalah berdeda- beda bukan dalam satu ikatan kerja



6. Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak seharusnya dalam lokasi obyek tersebut ada pihak lain yang juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai pengembangan aset Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sehingga sudah seharusnya Dinas Pariwisata Pemda Banjarnegara ikut menjadi Pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena terjadi error in persona menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo MENOLAK gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II dan III atau setidaknya menjatuhkan putusan sela:

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I
- Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat melanggar Kompetensi relatif Relatif
- Menyatakan gugatan Penggugat (*Kabur*)
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Kekurangan pihak*
- Menyatakan Gugatan ParaPenggugat *tidak mempunyai dasar hukum* oleh karenanya layak untuk DITOLAK.
- Menyatakan gugatan Penggugat oleh karenanya layak untuk dinyatakan **Tidak diterima atau ditolak**.
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat I,II dan III, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat II.

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat I,II dan III karena Gugatan Para **Penggugat kabur tidak bersesuaian karena** Penggugat I,II dan III dalam mengajukan gugatannya atas nama Kelompok Tani Banjarnegara yaitu sebagai Penggugat I (Muhamad Akil) yang mengatas namakan Wakil Ketua Kelompok tani Arwana, Khotijah atau Penggugat II sebagai Bendahara Kelompok tani Arwana, dan Supriyadi sebagai Anggota Kelompok tani Arwana
- **Sedangkan dalam status hukum pengajuan gugatan Penggugat I ,II dan Penggugat III bertindak atas nama diri sendiri bukan atas nama kelompok Tani.**
- 2. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil gugatan ini karena kami Tergugat II dalam hal ini hanya membantu warga agar warga bisa mengelola tanah tersebut dimana kami Tergugat II sebagai Kepala Desa hanya membantu menyewakan dan membayar uang sewa kepada Tergugat I dan atas pembayaran tersebut nantinya akan diperhitungkan kemudian .
- 3. Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat II sejumlah tersebut dalam gugatan dan Tergugat IV adalah bukan pekerja Tergugat II sehingga **tidak ada hubungan hukumnya antara Tergugat II dengan Tergugat IV.**
- 4. Atas dalil gugatan Penggugat pada no 2 salah dan silahkan Penggugat Buktikan dalam persidangan ini .
- 5. Menjawab gugatan Penggugat pada no 3 tersebut Tergugat II secara tegas menolak karena Tergugat II tidak pernah memunggut uang sewa apalagi dengan Penggugat III.
- 6. Yang terjadi adalah ***Penggugat II melakukan penyewaan atas lahan yang sudah dibayar oleh Tergugat II akan tetapi hasil pemungutan uang sewa yang dilakukan oleh Penggugat II tersebut tidak pernah diserahkan kepada Tergugat II bahkan Penggugat II malah menuduh Tergugat II yang melakukan Perbuatan melawan hukum.***
Atas perbuatan tersebut kiranya layak apabila Gugatan ini sama sekali tidak menggunakan dasar hukum untuk ditolak.
- 7. Tergugat II secara tegas menolak gugatan Penggugat pada no 4 karena tidak pernah ada ikatan atau hubungan pekerjaan apapun antara Tergugat II dengan Penggugat I,II dan III apalagi dengan dalih pembelian alat alat pertanian.
- 8. Hubungan yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I sebagai pemilik lahan telah menyewakan lahan tersebut kepada Tergugat II dan III, kemudian oleh Tergugat II lahan tersebut diolah oleh para warga dengan

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



cara menyewa sedangkan pengelolaan atas sewa tersebut dikelola oleh Pihak lain sebagai wakil dari petani penyewa.

9. Dari lahan yang disewa oleh Tergugat II tersebut seluas 5 ha kesemuanya dikelola oleh kurang lebih 84 orang petani akan tetapi dari 84 petani 30 orang di tarik sewanya oleh Penggugat II tanpa ijin Tergugat II sejenis menyerobot orang untuk melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat II.
10. Bahwa perbuatan Penggugat II tersebut adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum Karena uang pembayaran sewa oleh para petani tidak diserahkan kepada Tergugat II yang secara sah terikat hubungan Hukum dengan Tergugat I padahal seharusnya uang tersebut sebagai perputaran pembayaran sewa agar para petani tetap bisa mengolah lahan di wilayah tersebut.
11. Sehingga dalam permasalahan ini bukan Tergugat II yang melakukan Perbuatan Hukum akan tetapi mereka Penggugat lah yang melanggar hukum menyerobot tanah yang dalam masa sewa Tergugat II dan III yang kemudian disewakan dan uangnya tidak diserahkan kepada Tergugat II dan III.
12. Bahwa Tergugat II kiranya tidak akan menjawab gugatan Penggugat untuk selanjutnya karena tidak ada korelasi hukumnya atas perkara ini dan Tergugat II mohon Pada Hakim Pemeriksa Perkara yang arif lagi bijaksana agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan menghukum para Penggugat yang mempermainkan persidangan ini dengan cerita yang tidak sebenarnya.
13. Bahwa dengan jawaban dari Tergugat II diatas, maka dengan ini kami mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
14. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat II mohon agar hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

JAWABAN TERGUGAT III

Kami Bambang Purwanto (Tergugat III), mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat III.

2. Gugatan Para Penggugat Melanggar Wilayah Hukum karena :

- **Obyek sengketa**
- **Para Penggugat**
- **Tergugat II, III, IV**

Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga seharusnya perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

3. GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM

- Dalam Gugatan tidak jelas disebutkan letak dan batas-batas antara tanah yang digugat oleh Penggugat.
- Penggugat I, II, III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III, karena Penggugat tidak melakukan Kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat III.
- Para Penggugat tidak mempunyai Payung Hukum, sehingga tidak memiliki hak kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat.

4. GUGATAN PENGGUGAT KE PIHAK TERGUGAT TIDAK LENGKAP

- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak. Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak yang seharusnya dalam lokasi obyek tersebut ada pihak lain yang juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai pengembangan asset Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sehingga sudah seharusnya Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara ikut menjadi Pihak dalam perkara ini
- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak. Bahwa karena terjadi tidak lengkap menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau setidaknya menjatuhkan putusan sela.

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT III atau menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

MAKA

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat melanggar Wilayah Hukum.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil.
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak lengkap.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak ada pijakan Hukum karenanya layak untuk DITOLAK.
- Menyatakan gugatan Penggugat oleh karenanya layak untuk TIDAK DITERIMA atau DITOLAK.
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat III.
2. Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena Gugatan Para Penggugat kabur tidak bersesuaian antara dalil gugatan dimana Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan atas nama Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sebagai
 - Wakil Ketua Kelompok Tani Arwana (PI)
 - Bendahara Kelompok Tani Arwana (PII)
 - Anggota Kelompok Tani Arwana (PIII)Sedangkan dalam status hukum pengajuan gugatan Penggugat I, II, III bertindak atas nama diri sendiri bukan atas nama kelompok Tani.
3. Bahwa Tergugat III pada point 1 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Penggugat KABUR dan tidak jelas. Penggugat hanya mendalilkan uang tersebut telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat III, apakah ada bukti serah terima, dimana dan berapa kali penyerahannya.

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



4. Bahwa atas dalil no 1 juga tidak disebutkan dengan jelas apakah ada keterikatan Tergugat III bagaimanakah Para Penggugat bertindak dan atas dasar apa.
5. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak secara rinci menjelaskan semua kerugian Para Penggugat yang kemudian dibebankan kepada Para Tergugat. Para Tergugat itu ada 4 seharusnya agar Para Penggugat lebih terang dan rinci siapa yang harus bertanggung jawab bukan kabur dan tidak jelas seperti ini.
6. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Para Penggugat karena dengan jelas dan terang atas semua dalil gugatan Para Penggugat dari point no 1 sampai no 9 tidak ada yang menjelaskan bahwa kami Tergugat III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.
7. Karena gugatan Penggugat Kabur dan dapat memenuhi apa yang dirumuskan dalam pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka secara otomatis tidak ada pertanggung jawaban yang harus dibebankan kepada Tergugat III.
8. Bahwa kiranya atas dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat III tanggapi lebih lagi karena sudah terpapar jelas tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III.
9. Bahwa sangat pantas Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
10. Bahwa dengan jawaban dari Tergugat diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konspensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalam hal ini semula Tergugat III dalam Konpensi sekarang mohon disebut Penggugat dalam Rekonpensi dan yang semula disebut Penggugat I, II, III dalam Konpensi mohon sekarang disebut sebagai Tergugat I, II, III dalam Rekonpensi/ Para Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa mohon dalil dalam Konpensi ini menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ini.
3. Penggugat dalam Rekonpensi menolak dengan legas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi.
4. Bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Konpensi/ Para Tergugat III dalam Rekonpensi menimbulkan kerugian in materiil dan materiil bagi Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat III dalam Konpensi meminta kepada Para Penggugat dala Rekonpensi/ Tergugat III dalam Konpensi meminta kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi.
5. Bahwa sebagai pribadi dan anggota masyarakat memiliki nama baik Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat III dalam Konpensi mengalami kerugian yang cukup besar secara In materiil dengan adanya gugatan ini karena sangat menciderai nama baik.
6. Sehingga sudah selayaknya jika Para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).
7. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi juga mengalami kerugian yang besar secara materiil dengan adanya gugatan ini, beberapa pihak yang akan mengajukan Kerjasama penggunaan tanah tersebut menjadi BATAL.
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan ini maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi juga memohon lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh.
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi.

MAKA

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata No.32/Pdt.G/PN. Wnsb untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam konpensi untuk membayar ganti rugi in materiil kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi.

JAWABAN TERGUGAT IV

Dengan ini perkenankanlah kami Tergugat IV untuk mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II dan III, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 .Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat IV
- 2 **Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena :
Obyek perkara dan domisili seluruh Penggugat serta sebagian besar Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara .**
1. Gugatan Penggugat salah karena Para Penggugat dalam gugatan mengatas namakan Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sementara dalam identitas Penggugat I,II dan III dalam mengajukan gugatan menggunakan nama Pribadi bukan atas nama kelompok tani arwana sehingga sangat tidak bersesuaian atau **KABUR**.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatan dimana bagian lahan merdada sebelah mana seluas berapa dan apa batas batasnya antara tanah yang digugat oleh Penggugat I ,II dan juga III kabur.
3. Gugatan Penggugat I,II dan III tidak jelas siapakah dalam kasus ini yang melakukan tindakan melawan Hukum karena Penggugat I,II dan III hanya mendalilkan dengan nama Para Tergugat sedangkan posisi antara Tergugat I II ,III,IV adalah berbeda- beda bukan dalam satu ikatan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak seharusnya ada pihak lain yang juga ikut digugat dalam perkara ini yaitu Sdr. SLAMET MUNDIONO karena sesuai kesepakatan penggarapan atas lahan Tergugat IV adalah bersama dengan sdr. SLAMET MUNDIONO.
3. Bahwa karena terjadi error in persona menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo **MENOLAK** gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II dan III atau setidaknya menjatuhkan putusan sela:

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT IV
- Menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat melanggar Kompetensi Relatif
- Menyatakan gugatan Penggugat (*Kabur*)
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Kekurangan pihak*
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *tidak mempunyai dasar hukum* oleh karenanya layak untuk DITOLAK.
- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat I,II dan III, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat IV.
2. Tergugat IV menolak dengan tegas gugatan Penggugat I,II dan III karena Gugatan Para **Penggugat kabur tidak bersesuaian karena** Penggugat I,II dan III dalam mengajukan gugatannya atas nama Kelompok Tani Banjarnegara yaitu :

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhamad Akil (Penggugat I) yang mengatas namakan Wakil Ketua

Kelompok Tani Arwana

Nama : Khotijah (Penggugat II) yang mengatas namakan Bendahara

Kelompok Tani Arwana

Nama : Supriyadi (Penggugat III) yang mengatas namakan Anggota

Kelompok Tani Arwana

Tetapi anatra penggugat I II dan III dalam gugatannya menggunakan atas nama diri sendiri bukan atas nama Kelompok Tani Arwana seharusnya jika menggunakan nama kelompok tani Arwana maka bukan beridentitas diri sendiri atau pribadi tetapi atas nama Kelompok Tani tersebut.

3. Bahwa saya Tergugat IV menolak tegas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I,II dan III karena Tergugat IV tidak terikat hubungan hukum atau hubungan pekerjaan dengan para Penggugat,
4. Tergugat IV adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Tergugat III sesuai dengan Surat kuasa yang dibuat antara Tergugat III dan Tergugat IV No. 003/ BP-MDD/V/23 tertanggal 22-05-2023 untuk mengolah lahan seluas 7,5 ha bersama dengan sdr Slamet Mundiono .
5. Tergugat IV menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada no 2 karena Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan penarikan uang kepada Penggugat II atau Khotijah apalagi atas suruhan Tergugat II .
6. Penggarapan atas lahan Milik Tergugat I adalah dua orang yaitu Tergugat II dan Tergugat III selain kedua orang tersebut tidak ada lagi yang bekerja sama dengan Tergugat I atau PT Dieng Djaya.
7. Dan Tergugat IV bekerjasama atau menginduk kepada Tergugat III sehingga Tergugat IV juga sama sekali tidak ada hugbungan Hukum dengan Tergugat II hubungan Tergugat IV dengan Tergugat II adalah sebatas hubungan warga dengan kepala desa bukan hubungan pada pengolahan lahan Merdada Banjarengara.
8. Atas dalil gugatan Penggugat pada no. 2 salah dan silahkan Penggugat buktikan dalam persidangan ini.
9. Menjawab gugatan Penggugat pada no. 3 tersebut Tergugat IV secara tegas menolak karena yang sebenarnya terjadi adalah kerjasama

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dengan Tergugat III untuk mengolah lahan Milik Tergugat I atau PT. Dieng Djaya seluas 7,5 ha akan tetapi dari luas yang disepakati tersebut ada bagian tanah seluas 2 ha yang diolah oleh Penggugat I tanpa ijin dan tanpa memberikan uang sewa atau bisa dipertegas artinya diserobot oleh Penggugat I.

10. Sehingga dalam perkara ini Tergugat IV adalah bukan Pihak seperti yang ada dalam Gugatan Penggugat I,II dan III karena yang melakukan pelanggaran hukum adalah Para Penggugat.

11. *Penggugat I melakukan penyewaan atas lahan yang sudah dibayar oleh Tergugat IV akan tetapi hasil pemungutan uang sewa yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut tidak pernah diserahkan kepada Tergugat IV bahkan Penggugat I malah menuduh Tergugat IV yang melakukan Perbuatan melawan hukum.*

Atas perbuatan tersebut kiranya layak apabila Gugatan ini sama sekali tidak menggunakan dasar hukum sehingga layak untuk ditolak.

12. Tergugat IV secara tegas menolak gugatan Penggugat pada no. 4 karena tidak pernah ada ikatan atau hubungan pekerjaan apapun antara Tergugat IV dengan Penggugat I,II dan III apalagi dengan dalih pembelian alat-alat pertanian.

13. Bahwa perbuatan Penggugat I tersebut adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum Karena uang pembayaran sewa oleh para petani tidak diserahkan kepada Tergugat,II,III,IV yang secara sah terikat hubungan Hukum dengan Tergugat I /PT Dieng Djaya sebagai pemilik lahan padahal seharusnya uang tersebut sebagai pembayaran sewa lahan di wilayah tersebut.

14. Dalam permasalahan ini bukan Tergugat IV yang melakukan Perbuatan Hukum akan tetapi mereka Penggugat I,II dan III yang melanggar hukum menyerobot tanah yang dalam masa sewa Tergugat II dan III yang kemudian disewakan dan uangnya tidak diserahkan kepada Tergugat II dan III.

15. Tergugat IV kiranya tidak akan menjawab gugatan Penggugat untuk selanjutnya karena tidak ada korelasi hukumnya atas perkara ini dan Tergugat IV mohon Pada Hakim Pemeriksa Perkara yang arif lagi bijaksana agar dapat memberikan Putusan yang seadil adilnya dan menghukum para Penggugat yang mempermainkan persidangan ini dengan cerita yang tidak sebenarnya.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan jawaban dari Tergugat IV diatas, maka dengan ini kami mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

17. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat IV mohon agar hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Demikian jawaban Tergugat IV

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan Replik sebagai berikut :

Untuk dan atas nama **PARA PENGGUGAT**, dengan ini kami mengajukan Replik atas Jawaban **PARA TERGUGAT** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT sudah lengkap dan jelas;
2. Bahwa salah satu dari PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I beralamat di Jalan Dieng Km.3 Rt. 001/Rw.007, kelurahan Andongsili, kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, maka berlakulah Actor sequitu forum rei yang memberi hak opsi kepada PARA PENGGUGAT **memilih salah satu Pengadilan Negeri yang diatur dalam pasal 118 ayat 2 HIR**, yaitu: Jika Tergugat lebih dari seorang , sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah lebih seseorang tidak mengatas namakan anggaran dasar dan alamat kelompok tani, dimana cukup jelas bahwa alamat PARA PENGUGUGAT sudah tercantum berdasarkan berdasarkan KTP;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak mengandung cacat osbcuur libel karena salah satu tuntutan PARA PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada PARA TERGUGAT;

Dengan demikian sepantasnya Eksepsi PARA TERGUGAT tidak dapat diterima atau gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan sudah cukup lengkap.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah PARA PENGGUGAT nyatakan dalam Gugatan dan dalam Eksepsi, mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini;
1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA TERGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban PARA TERGUGAT hanya suatu pandang itikad buruk dari PARA TERGUGAT, dimana cukup jelas PARA PENGGUGAT melakukan gugatan lebih seseorang tidak mengatas namakan anggaran dasar dan alamat kelompok tani, dimana cukup jelas bahwa alamat PARA PENGUGUGAT sudah tercantum berdasarkan berdasarkan KTP
3. Bahwa PENGGUGAT I secara fakta mengeluarkan uang sebesar Rp. **1.300.000.000,-** (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan cukup jelas untuk pembelian alat pertanian luas tanah yang di sewa 10 Hektar dan alamat tanah di Merdada, Desa Karang Tengah, kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa PENGGUGAT II secara fakta mengeluarkan uang total sebesar Rp. **55.500.000,-** (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa tanah seluas 6000 m2/permusim yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara;
5. Bahwa PENGGUGAT III secar fakta mengeluarkan uang total sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) untuk menyewa tanah seluas 2 Hektar/permusim yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara;
6. Bahwa jawaban-jawaban PARA TERGUGAT tidak benar untuk menghindari tuntutan PARA PENGGUGAT, karena adanya perbuatan PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT total sebesar Rp. **1.555.500.000,-** (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akibat dari kesengajaan yang dilakukan PARA TERGUGAT untuk tidak mendapatkan sewa tanah yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam KONVENSI, Menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam REKONVENSI semula PARA TERGUGAT dalam KONVENSI, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam REKONVENSI;
2. Mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai dasar hukum dan ilusi belaka untuk menuntut kerugian kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI, disebabkan PARA PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum **pasal 1365 KUHperdata yang menimbulkan kerugian** Total Kerugian materiil dan immaterial Rp. **2.705.500.000,-** ((dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kerugian kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI sangat tidak jelas/kabur, sebab PARA PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yang membuat kesengajaan yang menimbulkan kerugian kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI karena hilangnya hak sewa yang dihadapi PARA TERGUGAT REKONVENSI terhadap tanah yang beralamat di Merdada, Desa Karang Tengah, Kecamatan Batur, Kabuapten Banjarnegara;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan- alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan juga telah mengajukan Duplik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh Replik Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I tetap pada pendiriannya bahwa para Penggugat telah melanggar kompetensi Relatif dalam mengajukan Gugatan seperti diatur dalam :

Pasal 118 HIR

azas **Forum rei sitae** yaitu jika sengketa tersebut terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak dan obyek sengketa, pada perkara ini berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Pasal 142 Rbg

Apabila obyek gugatan adalah tanah maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak oleh karenanya seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

3. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat Tergugat I.
4. Para Penggugat dalam gugatan mengatas namakan Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sementara dalam identitas Para Penggugat melakukan Perbuatan Hukum atas nama diri sendiri sehingga sangat tidak bersesuaian atau **KABUR**.

Gugatan no. 1 yang berbunyi :

"Bahwa Penggugat I sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Arwana Karangtengah Banjarnegara.....dst"

Gugatan no. 2 yang berbunyi :

"Bahwa Penggugat II sebagai Bendahara Ketua Kelompok Tani Arwana Karangtengah Banjarnegara.....dst"

Gugatan no. 3 yang berbunyi :

"Bahwa Penggugat III sebagai Anggota Kelompok Tani Arwana Karangtengah Banjarnegara.....dst"

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Tolong Para Penggugat lebih mencermati sebelum membuat gugatan sehingga bisa konsisten antara identitas Gugatan dengan isi gugatan.

5. Tergugat I tetap pada jawaban bahwa atas Gugatan Para Penggugat OBSCUUR karena tidak dengan jelas menyebutkan terletak dimana, apa serta dimana batas-batasnya antara tanah yang digugat oleh Para penggugat
6. Tergugat I tetap pada jawaban yang telah Tergugat I ajukan bahwa Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*) karena pada lokasi obyek tersebut ada pihak lain yang juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai Pengembangan aset Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sehingga sudah seharusnya Dinas Pariwisata Pemda Banjarnegara ikut menjadi Pihak dalam perkara ini.

Oleh karena itu gugatan Penggugat layak dinyatakan untuk **DITOLAK**.

Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Wonosobo

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA

Atau setidaknya menjatuhkan Putusan Sela

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I atau
- Menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

MAKA

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Penggugat kekurangan pihak.
- Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.
- Menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel (Kabur)* oleh karenanya layak untuk DITOLAK.
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA



14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat I.
15. Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena Gugatan Para **Penggugat kabur tidak bersesuaian.**
16. Bahwa para Penggugat dengan jelas dan terang dalam identitas gugatan mengatas namakan pribadi akan tetapi pada dalil gugatan mengatas namakan identitas jabatannya dalam **Kelompok Tani Arwana Banjarnegara**
- **Gugatan no 1 yang berbunyi :**
"Bahwa Penggugat I sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Arwana Karang Tengah Banjarnegara.....dst"
 - **Gugatan no 2 yang berbunyi :**
"Bahwa Penggugat II sebagai Bendahara Ketua Kelompok Tani Arwana Karang Tengah Banjarnegara.....dst"
 - **Gugatan no 3 yang berbunyi :**
"Bahwa Penggugat III sebagai Anggota Kelompok Tani Arwana Karang Tengah Banjarnegara.....dst"
17. Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Penggugat KABUR.
18. Tergugat I dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat karena dari semua dalil gugatan Para Penggugat **tidak ada satu dalilpun yang bisa menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat.**
19. Tergugat I secara tegas menolak karena gugatan Penggugat maupun Replik yang ternyata semakin membuat gugatan rancu dan mengambang apa dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya disebut Para Tergugat dan Para Tergugat.
20. Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Tergugat I terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan unsur dari pasal 1365 KUHPerdara.
21. Karena gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat memenuhi apa yang dirumuskan dalam pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka secara otomatis tidak ada pertanggung jawaban yang harus dibebankan kepada Tergugat I.
22. Atas dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap lebih jauh lagi karena sudah terpapar jelas tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I.



23. Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang Arief dan Bijaksana untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
24. Atas Duplik dari Tergugat I diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
25. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil Duplik tersebut diatas, Tergugat I mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Mohon dalil dalam Konpensasi ini menjadi satu kesatuan dalam Rekonsensi ini.
2. Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi menolak dengan tegas seluruh Replik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi.
3. Gugatan Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonsensi menimbulkan kerugian in materiil dan materiil bagi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi .Oleh karenanya kepada Para Tergugat dalam Rekonsensi/ para Penggugat dalam Konpensasi untuk memberikan ganti rugi.
4. Membebaskan kepada Para Tergugat dalam Rekonsensi/ para Penggugat dalam Konpensasi memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Kami selaku Penggugat dalam Rekonsensi /Tergugat I dalam Konpensasi juga mendapatkan teguran dan rasa malu yang tidak terhingga karena Perbuatan dari para Tergugat dalam Rekonsensi/ para Penggugat dalam Konpensasi.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



6. Telah secara nyata terpapar siapa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdara.
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan ini maka Penggugat dalam Rekonsensi /Tergugat I dalam Konpensasi juga Memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh Vit Bar Vic Vooradt.
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dalam Rekonsensi/ para Penggugat dalam Konpensasi.

MAKA

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa perkara perdata No. 32/Pdt.G/PN. Wsb untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat I,II dan II dalam konpensasi untuk membayar ganti rugi in materiil kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lebih jauh Vit Bar Vic Vooradt.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi ;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut : Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena :

- Obyek sengketa
- Para Tergugat
- Tergugat II,III,IV

Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut ; Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena Obyek perkara dan domisili seluruh Penggugat serta sebagian besar Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :Gugatan Para Penggugat Melanggar Wilayah Hukum karena :

- Obyek sengketa
- Para Penggugat
- Tergugat II, III, IV

Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga seharusnya perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut : Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena Obyek perkara dan domisili seluruh Penggugat serta sebagian besar Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa salah satu dari PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I beralamat di Jalan Dieng Km.3 Rt. 001/Rw.007, kelurahan Andongsili, kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, maka berlakulah Actor sequitu forum rei yang memberi hak opsi kepada PARA PENGGUGAT memilih salah satu Pengadilan Negeri yang diatur dalam pasal 118 ayat 2 HIR, yaitu: Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan tersebut Majelis Hakim telah membacakan Putusan sela tertanggal 22 Nopember 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy 28 (dua puluh delapan) kwitansi – kwitansi pengeluaran uang Penggugat I sebesar Rp 474.970.000 (empat ratus tujuh puluh

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang diberi tanda P -1;

2. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Penggugat II atau Ibu Khotijah dan 28 (dua puluh delapan) kwitansi – kwitansi pengeluaran uang Penggugat I sebesar Rp 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Mukhodin, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa 8 (delapan) kwitansi – kwitansi pengeluaran uang Penggugat III sebesar Rp 76.552.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang diberi tanda P -3;
4. Fotocopy 3 (tiga) kwitansi – kwitansi pengeluaran uang Penggugat III yaitu Supriyadi sebesar Rp 19.900.000 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P -4;
5. Fotocopy 70 (tujuh puluh) kwitansi – kwitansi pengeluaran uang Penggugat I yaitu Muhammad Aqil sebesar Rp 838.055.500 (delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Mukhodin, yang diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P – 1 sampai dengan P – 5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1 para Penggugat : Harwin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada uang terkait saudara akil sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan digunakan untuk membeli alat – alat pertanian juga menyewa sewa lahan di PT Dieng Jaya selain itu juga digunakan untuk pembelian seperti solar dan sebagainya untuk kepentingan mengantar jemput karyawan ;
- Bahwa PT Dieng Jaya itu terletak di daerah Merdada, Karang Tengah;
- Bahwa Pengeluaran itu dilakukan dari tahun 2018 sampai 2019;
- Bahwa Pengeluaran itu diserahkan pada Pak Bambang dan berupa uang dan alat pertanian yang dibeli;
- Bahwa Lahan yang disewa oleh saudara Akil itu seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang itu kepada Pak Bambang sekitar 3 (tiga) kali tetapi harinya saksi lupa hanya saja saksi ingat tahun 2018;
- Bahwa uang diserahkan Pertama sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), keduaupun sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), ketiga saksi lupa berapa nilainya karena saksi tidak melihat;
- Bahwa Hasil pertanian itu di ambil oleh Pak Bambang;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Akil belum pernah menikmati hasil pertanian itu;
- Bahwa Pak Bambang tidak pernah mengembalikan uang kepada saudara Akil;
- Bahwa saudara Akil pernah meminta dikembalikan uang sewanya dari Pak Bambang tetapi tidak ada respon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang – orang bahwa Pak Bambang adalah tangan kanan dari PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa sampai pak akil dapat menyerahkan uang kepada Pak Bambang;
- Bahwa pekerjaannya Pak Akil dulunya sebagai petani sewaktu kerja sama dengan Pak Bambang dan sekarang juga masih bertani;
- Bahwa uang sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) hasil pinjaman dari bank;
- Bahwa uangnya diberikan kepada Pak Bambang karena Pak Bambang adalah tangan kanannya PT Dieng Jaya;
- Bahwa pak Bambang tidak bekerja di PT Dieng Jaya tapi hanya sebagai tangan kanannya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Dieng Jaya;
- Bahwa bentuk kerja samanya yaitu Pengolahan Lahan;
- Bahwa lahan itu tidak tau milik siapa tetapi posisinya ada dalam di lahan PT Dieng Jaya;
- Bahwa dari uang Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk sewa lahan dan membeli keperluan pertanian;
- Bahwa Keuntungannya dari bertani itu dan usaha pertaniannya adalah kentang;
- Bahwa Pak Akil tinggal Di Desa Karang Tengah;
- Bahwa uang yang diserahkan saudara Akil kepada Pak Bambang itu diserahkan Pertama di rumahnya Pak Bambang sedangkan yang kedua saksi lupa tempatnya kalau yang ketiga saksi tidak tau;
- Bahwa yang mengolah lahan pertanian itu Pak Akil sendiri dan hasilnya belum sempat di nikmati karena dalam setahun 2018 itu baru pembukaan lahan setelah itu dilakukan penanam kentang dan baru di panen sekali bulan September 2018 sampai Bulan Januari 2019 hanya saja hasil panen itu masih di pakai untuk modal lagi dan tahun kedua yaitu 2019 saksi tidak bekerja lagi di tempat Pak Akil jadi saksi tidak tau, tapi yang saksi ketahui kalau Pak Akil sudah tidak diperbolehkan menanam lagi di lahan itu;
- Bahwa tidak boleh menanam karena tidak ada respon lagi;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pertanian masih tetap ada tapi di kuasai dan di kelola oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ibu Khotijah dan Pak Suryadi;
- Bahwa penyerahan uang kepada Pak Bambang untuk atas nama siapa saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk perjanjian antara Pak Akil dengan Pak Bambang;
- Bahwa untuk membeli peralatan saksi tau karena saksi dulu adalah sopir Pak Akil dan saksi yang mengantar Pak Akil untuk membeli peralatan;
- Bahwa untuk menyewa lahan saksi tidak tau;
- Bahwa tidak ada modal awal lagi yang lain selain dari Pak Akil
- Bahwa Saksi tidak tau rincian uang pak Akil dan uang itu memang hanya dari Pak Akil saja;
- Bahwa saksi tinggal di Pejawaran tapi agak jauh sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kilo dengan lahan pertanian;
- Bahwa karyawan Pak Akil yang diantar jemput dan jumlahnya ada sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi tau lahan pertanian itu milik PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi hanya sekedar tau kalau Pak Bambang adalah tangan kanan dari PT Dieng Jaya
- Bahwa Pak Bambang bekerja atas nama PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan itu satu minggu yang lalu;
- Bahwa yang menggarap lahan itu sekarang warga sekitar;
- Bahwa yang menggarap itu banyak orang dan saksi tidak tau atas ijin siapa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat dilakukan penyerahan uang itu saksi melihat saudara Akil menyerahkan kepada Pak Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Akil menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Pak Bambang karena saksi mengantar saudara Akil mengambil uang di Bank sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda terima atau kwitansi atas penyerahan uang dari saudara Akil kepada Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada kelompok – kelompok tani yang di bentuk dari Desa untuk menggarap lahan itu;
- Bahwa saksi tidak tau tentang aktivitas apa ada disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tanda kepemilikan atau tulisan di lahan itu;2.

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-2 para Penggugat : Muktiono, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pak Mukhodim karena rumahnya dengan saksi masih satu Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Ibu Khotijah memberikan uang kepada Pak Mukhodim;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahannya tapi saksi melihat uang itu;
- Bahwa uang yang diserahkan ibu Khotijah kepada Pak Mukhodim itu uang apa penarikan dari Warga Desa untuk menyewa lahan di tanah milik PT Dieng Jaya;
- Bahwa pekerjaan Pak Mukhodim sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Ibu Khotijah memberikan uang kepada Pak Mukhodi karena Ibu Khotijah ditunjuk sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari Warga Desa yang mau menyewa lahan;
- Bahwa uang yang diberikan Ibu Khotijah kepada Pak Mukhodim sebesar Rp 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu dari warga yang jumlahnya 29 (dua puluh sembilan) orang yang di kumpulkan untuk menyewa lahan di Merdada yaitu tanah milik PT Dieng Jaya;
- Bahwa PT Dieng Jaya berada di Wonosobo sedangkan Merdada berada di Banjarnegara;
- Bahwa uang itu diberikan tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak termasuk 29 (dua puluh sembilan) orang itu;
- Bahwa luas tanah yang diberikan kepada 29 (dua puluh sembilan) orang yang sudah menyerahkan uang hanya 45.000 M2 persegi (empat puluh lima ribu meter persegi) seharusnya mendapat 6.000 M2 (enam ribu meter persegi);
- Bahwa ada perjanjiannya tapi secara lisan dan yang mengatakan itu adalah Kepala Desa yaitu Pak Mukhodim, katanya perbidang seharusnya 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tetapi setelah ditanami ternyata tidak sampai seperti itu hanya kurang lebih 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan ke Pak Mukhodim diapakan;
- Bahwa lahan itu sudah dikelola oleh Masyarakat dan di tanami kentang;
- Bahwa Petani menanam kentang dilahan itu dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panennya ada yang sudah 2 (dua) kali ada yang sekali tergantung lahannya;
- Bahwa ibu Khotijah mengalami kerugian karena masyarakat kecewa dengan Kepala Desa karena mereka mendapat lahan tidak sesuai dengan yang dijanjikannya;
- Bahwa perjanjian mengenai besaran lahan yang di dapat itu antara Ibu Khotijah dengan Pak Mukhodim secara lisan;
- Bahwa untuk 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) itu dibagi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) lahan;
- Bahwa ada juga warga lain yang di koordinir oleh Pak Amin tapi lahannya bersebelahan dengan yang di koordinir Ibu Khotijah;
- Bahwa warga yang 29 (dua puluh sembilan) orang itu koordinatornya sekarang tidak tau siapa tetapi mereka masih tetap menanam karena belum habis masa sewanya;
- Bahwa sewanya dari bulan Januari 2023 nanti berakhirnya bulan Januari 2024 seperti itu;
- Bahwa penyewaan itu untuk 1 (satu) tahun jadi bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali panen tergantung cuaca;
- Bahwa dengan adanya kerugian petani sudah mendapatkan 1 (satu) musim lalu di ambil lahan itu oleh Kepala Desa;
- Bahwa lahan itu di ambil alih oleh Kepala Desa atas kekuasaannya dan atas Perintah dari PT Dieng Jaya;
- Bahwa dari 400 (empat ratus) orang saksi tidak tau berapa luas lahan yang di koordinator oleh Kepala Desa;
- Bahwa setau saksi uang yang di setor oleh warga kepada Kepala Desa itu diserahkan kepada PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pak Bambang dengan Kepala Desa dalam menyewa lahan pertanian;
- Bahwa penarikan itu dilakukan terhadap warga Desa yang mau menyewa lahan di tanah milik PT Dieng Jaya dan disaat itu ada kwitansi dari Kepala Desa dan juga ada Cap Desanya;
- Bahwa yang di tunjuk jadi tanah itu bukan milik Kepala Desa;
- Bahwa sebelum berangkat diserahkan uang itu, Ibu Khotijah memberitahu warga kalau uangnya mau diserahkan dan saat di serahkan di rumah Kepala Desa yang hadir adalah 4 (empat orang) ada Pak Kepala Desa, Ibu Khotijah, Pak Akil dan Pak Komedi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat uang itu diserahkan;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat masih ada yang menggarap dan menanam di lahan itu yaitu dari 29 (dua puluh sembilan) orang itu;
- Bahwa maksud saksi, Ibu Khotijah sudah tidak lagi mengkoordinir jadi sudah diambil alih oleh Pak Kepala Desa, tetapi 29 (dua puluh sembilan) orang itu masih tetap menggarap lahan sewanya jadi saksi tidak tau mereka masih ikut Ibu Khotijah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan yang didapat petani hanya 170 M2 (seratus tujuh puluh meter persegi) saja, saksi mendengar dari Petaninya dan apakah saksi juga menggarap disana, saksi juga menggarap disana hanya saja tidak di lahan yang disewa itu;
- Bahwa masalah disana hanya luas tanah dan harga sewa lahan yang mahal;
- Bahwa setahu saksi Ibu Khotijah mengkoordinir petani atas dasar pribadi dulunya sewaktu bulan Januari 2023, kalau sekarang saksi tidak tau;
- Bahwa saksi pernah mendengar kelompok tani Amanah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kelompok tani Amanah itu berdiri, saksi hanya mengikuti saja dan kalau sewaktu saksi menggarap itu belum ada kelompok tani Amanah, saksi menggarap juga menyewa lewat Pak Bokhri yang menyewa melalui Kepala Desa;
- Bahwa setau saksi disekitar lahan itu ada wisata lain dan yang mengelola Pemerintah;
- Bahwa setau saksi lahan itu dulu milik PT Dieng Jaya tetapi sekarang tidak tau, karena berhenti agak lama dan saksi tidak tau ada yang lain memiliki disitu atau tidak;

Saksi Ke-3 para Penggugat : Arif Rahman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan Pekerjaan Pak Supriyadi sebagai Petani;
- Bahwa setau saksi uang itu tadinya mau di serahkan tetap tidak jadi diberikan pada siapa – siapa jadi di pakai untuk membeli alat – alat pertanian seperti pupuk, obat – obatan, tenaga kerja dan bibit kentang;
- Bahwa uang yang dipakai sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa alat – alat pertanian itu dibeli sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa alat – alat pertanian itu dipakai untuk menanam kentang di lahan pertanian yang ada di Merdada yang tanahnya adalah milik PT Dieng Jaya;
- Bahwa pak Supriyadi menyewa lahan pertanian disana kerjasama dengan saudara Akil dalam hal menanam kentang;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Supriyadi kerjasama dengan saudara Akil, ketika pak Supriyadi menyewa lahan dari saudara Akil disaat saudara Akil

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bekerja sama dengan Pak Bambang yang adalah orang Banjarnegara, sedangkan Pak Bambang bekerja sama dengan PT Dieng Jaya;

- Bahwa jumlah lahan yang disewa oleh Pak Supriyadi adalah 2 (dua) hektar dan di sewa untuk 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari bulan Mei Tanah itu sudah dikelola jadi sudah siap ditanami bulan Mei tersebut ;
- Bahwa ada masalah saat penanaman sekitar 10 (sepuluh) hari, saat itu tanaman di rusak oleh warga tapi saksi tidak mengenal mereka hanya salah satu dari mereka yang saksi kenal yaitu Durohman Rosid;
- Bahwa Durohman Rosid itu ketua Tengker yaitu sebuah Organisasi tapi bukan kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dirusak tanaman itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk merusak tanaman milik Pak Supriyadi;
- Bahwa tanaman itu belum pernah diambil hasilnya tapi sudah dirusak;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Durohman Rosid dengan Pak Bambang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Supriyadi menyewa lahan dari Pak Akil dari Pak Supriyadi sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa setau saksi yang merusak tanaman milik Pak Supriyadi sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa belum ada tindakan yang dilakukan atas pengrusakan tanaman milik Pak Supriyadi itu;
- Bahwa hanya Pak Durohman Rosid yang saksi kenal sedangkan yang lainnya tidak padahal ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang lain karena mereka dari kelompok tani;
- Bahwa dari pengrusakan itu saksi tidak tau sudah di bicarakan dengan Kepala Desa atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk kerjasama antara Pak Akil dengan Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk kerjasama siapa saja yang bekerja sama dengan Pak Bambang;
- Bahwa Lahan itu sudah ditanami tanaman lagi tetapi yang menanam orang lain bukan Pak Supriyadi dan Pak supriyadi tidak pernah ke lahan itu lagi;
- Bahwa luas lahan yang disewa oleh Pak Supriyadi luasnya 27 (dua puluh tujuh) hektar dan saksi mengetahuinya dari warga;
- Bahwa lahan itu semuanya milik PT Dieng Jaya;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi siapa saja yang menyewa lahan dari PT Dieng Jaya hanya Pak Bambang dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Bambang dan Kepala Desa menyewakan lahan 27 (dua puluh tujuh) hektar itu saja ataukah ada lagi yang diluar itu;
- Bahwa yang menanam di lahan itu sekarang adalah warga Desa jumlahnya ratusan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pak Akil dengan Pak Supriyadi atas nama pribadi atau kelompok tani amanah;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan yang diajukan oleh Pak Akil mengatas namakan pribadi;
- Bahwa warga 50 (lima puluh) orang yang melakukan pengrusakan adalah tidak termasuk dalam kelompok tani;
- Bahwa jumlah kelompok tani yang ada di sekitar tempat itu sekitar 50 (lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tau kelompok tani Amanah dibentuk kapan;
- Bahwa kelompok tani Amanah sudah lama berdiri;

Saksi Ke-4 para Penggugat : Abdul Latif, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Akil bekerjasama dengan Pak Bambang sejak tahun 2018 dalam hal kerjasama dibidang penanaman dan sewanya itu pertahun, sedangkan ada juga yang menyewa permusim dimana kalau permusim berarti 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa cara sewa menyewa itu berupa barang jadi Pak Akil membeli alat – alat pertanian seperti alat seprot Disel bahkan sampai penggarapan lahan yang digunakan untuk proses penanaman kentang dimana Pak Akil menyewa alat berat yaitu ekskavator juga dia merehap gedung yang ada di sekitar lahan itu;
- Bahwa tenaga merehap gedung dan penggarapan lahan itu dibiayai oleh saudara Akil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merehap Kantor dan yang menggunakan alat Eksavator;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan saudara Akil menyerahkan alat – alat pertanian dengan melakukan penandatanganan kepada Pak Bambang dan berapa kali sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Ibu Khotijah setau saksi bekerja sama dengan saudara Mukhodim yang juga bekerjasama dengan PT Dieng Jaya yaitu bersifat menyewa;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Akil yang menyewa sedangkan Pak Bambang hanyalah sebagai Perantara antara Pak Akil dengan PT Dieng Jaya;
- Bahwa Pak Mukhodim menyewa lahan di tahun 2023, dan melalui siapa saksi tidak tau yang saksi tau dia menyewa dari PT Dieng Jaya dan lahan itu disewakan kembali kepada Ibu Khotijah;
- Bahwa luas tanah yang disewa oleh Ibu Khotijah kurang lebih 6.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) dan saksi mengetahui itu karena di tempat Ibu Khotijah banyak sekali kwitansi atas nama Pak Mukhodim juga ada stempel di atas nama Kepala Desa;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Pak Supriyadi dengan Pak Akil dalam hal penanam dan setelah sudah dilakukan penanaman ternyata tanamannya dirusak oleh Tergugat IV;
- Bahwa yang merusak adalah warga tetapi atas suruhan dari saudara Durohman Rosid;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman itu dirusak atas suruhan Durohman Rosid, karena saksi pernah bertanya kepada warga yang merusak tanaman itu lalu mereka yang mengatakan kalau semua itu dilakukan atas suruhan dari Durohman Rosid;
- Bahwa hubungan antara Pak Durohman Rosid dengan Pak Bambang adalah rekan kerja Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Pak Bambang yang menyuruh Pak Durohman Rosid untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Pak Supriyadi;
- Bahwa Pak Akil itu menggarap lahannya sendiri tetapi kalau Ibu Khotijah masalahnya di ukuran yang tadinya dia menyewa 6.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) ternyata dia hanya mendapat ternyata hanya 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) padahal uangnya sudah dia serahkan kepada Pak Mukhodim;
- Bahwa Ibu Khotijah sudah pernah menerima hasil dari lahan itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara Akil menyewa lahan itu karena saksi adalah teman dari saudara Akil, dari dia masih belum memiliki apa – apa sampai memiliki usaha lahan itu dia selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa setau saksi jumlah uang yang saudara Akil berikan uang kepada Pak Bambang berjumlah sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dibelanjakan untuk peralatan alat pertanian, operasional 3 (tiga) kali yang pertama Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lalu kedua Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selain itu juga disetor uang sewa lahan ke PT Dieng Jaya;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi penyerahan uang itu melalui Pak Bambang jadi yang pertama kali saudara Akil bertemu dengan Pak Bambang itu untuk menyerahkan uang sewa sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan untuk kedua dan ketiga saudara Akil hanya bertemu saja dengan Pak Bambang, tapi tidak menyerahkan uang karena uang itu dipakai untuk pembelian peralatan pertanian dan operasional;
- Bahwa uang itu diserahkan ke Pak Bambang di tahun 2018 bulan Mei tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya uang sewa lahan itu;
- Bahwa setau saksi dari uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) hanya dapat menyewa 5 (lima) hektar padahal dia mau menyewa 10 (sepuluh) hektar, untuk menyewa lahan 1 (satu) hektar itu biayanya Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) permusim;
- Bahwa Tahap pertama itu di bulan Mei lalu sekitar akhir tahun 2018 saksi sudah tidak tau lagi bagaimana perkembangannya dan ternyata Pak Akil itu sudah tidak berada di lahan itu lagi, saksi juga tidak tau kenapa, apakah ada permainan dari Pak Bambang atau bagaimana saksi tidak tau dan ternyata juga Pak Bambang sudah mengambil alih lahan itu semua;
- Bahwa ketiga tahap itu dilakukan di dalam tahun 2018, tahap pertama menyewa lahan 5 (lima) hektar, lalu tahap kedua menyewa lahan 5 (lima) hektar lagi sedangkan tahap ketiga hanya membeli alat – alat operasional saja;
- Bahwa alat – alat yang saksi ketahui berupa mesin yaitu pisau cor, membuat grem house dan rehap gedung perkantoran serta beli pipa;
- Bahwa terakhir kali Pak Akil menggarap lahan itu bulan November 2018 jadi dari Mei sampai November 2018 saja;
- Bahwa sekarang pisau cor di simpan dibawa ke Polsek sejak tanggal 24 Mei 2023 karena diambil oleh saudara Durohman Rosid dan sejak bulan November 2018 alat – alat pertanian itu dikuasai oleh Pak Bambang;
- Bahwa Ibu Khotijah bekerjasama dengan Pak Mukhodim menggarap lahan milik PT Dieng Jaya, kalau Pak Mukhodim menyewa dari PT Dieng Jaya, saksi tidak tau berapa nilainya tetapi kalau Ibu Khodijah menyewa dari Pak Mukhodim itu saksi hanya mengetahui luas lahan sewanya yaitu 6.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) itu yang dijanjikan oleh Pak Mukhodim tetapi ternyata hanya seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi);
- Bahwa bloknya saksi kurang paham yang jelas sekitar 30 (tiga puluh blok) tetapi ukurannya beda – beda tergantung kondisi lokasi dan perblok sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) jadi semua itu totalnya berjumlah Rp

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus) dan sudah diserahkan oleh Ibu Khotijah kepada Pak Mukhodim, tetapi masih pakai uang Ibu Khotijah dulu sementara jadi belum pakai uang warga, dengan kata lain Ibu Khotikah menanggulangi dulu uang sewa untuk warga itu;

- Bahwa lahan itu sudah diserahkan ke warga, sudah dikelola oleh warga tetapi tidak tau sudah panen atau belum;
- Bahwa sampai sekarang warga itu juga masih menggarap dilahan itu;
- Bahwa Pak Mukhodim dengan Ibu Khotijah perjanjiannya di Bulan Januari 2023;
- Bahwa Pak supriyadi mulai menanam tanggal 10 Mei 2023 sudah mulai menanam tanaman kentang tapi belum sempat panen karena baru berumur 16 (enam belas) hari tanamannya sudah dirusak;
- Bahwa hubungan Bambang dengan PT Dieng Jaya setau saksi adalah bahwa dia itu mantan karyawan PT Dieng Jaya dan Pak Akil merasa bahwa Pak Bambang dapat membantunya dengan menghubungkannya dengan PT Dieng Jaya dalam menyewa lahan di tanah milik PT Dieng Jaya dan dari kerjasama Pak Akil dengan Pak Bambang itu Pak Bambang mendapatkan persentase 15 (lima belas) persen itu cerita Pak Akil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang memegang surat sewa menyewa itu tapi seingat saksi, saksi pernah di ajak Pak Akil tahun 2023 ke adminnya Pak Bambang yaitu Pak Satin yang tinggal di perbatasan Banjarnegara dan Wonosobo dan kata adminnya dia tidak dapat memberikan surat itu tanpa perintah dari Pak Bambang;
- Bahwa Tanah yang 6.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) dan hanya di dapat 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) itu beda lokasi tapi masih sekitar tempat itu juga;
- Bahwa tanamannya masih tanaman saudara Akil tetapi hasilnya diambil oleh Pak Bambang jadi saudara Akil tidak mengambil hasilnya lagi;
- Bahwa surat yang mau diminta adalah sata – data kerjasama antara Pak Akil dengan Pak Bambang;
- Bahwa pak Zainab adalah Direktur PT Dieng Jaya;
- Bahwa pendidikan Pak Akil saksi tidak tau, kalau saksi lulusan SMP dan pekerjaan saksi Pedagang;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan yang disewa Pak Akil, diajak Pak Akil;
- Bahwa lahan yang disewa oleh saudara Supriyadi dari Pak Akil adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa 2 (dua) hektar itu termasuk 10 (sepuluh) hektar yang disewa Pak Akil;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang disewa oleh Pak Akil dan Pak Supriyadi atas nama atas nama pribadi;
- Bahwa mereka biasanya berkeinginan untuk membangun perekonomian dengan melakukan penanaman kentang dan tadinya mereka ingin bermitra hanya saja kedua mitra itu tidak mau bekerja sama dengan baik dengan Pak Akil hanya modal kepercayaan saja sehingga menjadi kelemahan mereka seperti itu;
- Bahwa PT Dieng Kantornya di Wonosobo hanya saja lokasi lahannya banyak dimana – mana;
- Bahwa Tanah itu milik PT Dieng Jaya berada di Dusun Merdada, Desa Karangtengah;
- Bahwa saksi tidak tau pasti luasnya hanya saja saksi hanya mengetahui lahan yang disewa Pak Akil saja;
- Bahwa saksi tidak tau yang lain, hanya saja saksi taunya lahan yang disewa oleh Pak Akil itu lahannya rata;
- Bahwa setau saksi biasanya warga sekitar tempat itu sering membuat kolam – kolam kecil untuk menyemprot;
- Bahwa ada telaga juga tapi berada di dekat lahan;
- Bahwa setau saksi yang disewakan lahan oleh PT Dieng Jaya kepada Pak Bambang dan Mukhodhim;
- Bahwa ada perumahan untuk perkantoran dan juga ada pos tapi saksi tidak tau disewa oleh Pemda atau tidak;
- Bahwa saksi belum melihat ada perjanjian antara pak bambang dan saksi tidak tau;
- Bahwa Pak Bambang tidak ikut terlibat dalam penanaman itu;
- Bahwa Tidak digaji mereka sistemnya hanya menyewa;
- Bahwa saudara Akil menyewa di tahun 2018 saja dan sudah pernah memanen;
- Bahwa alat – alat pertanian itu dipakai untuk pertanian;
- Bahwa sudah ada gedung di lahan itu yang terbengkalai akhirnya direhap oleh saudara Akil untuk dijadikan perkantoran;
- Bahwa setau saksi dalam melakukan apapun saudara Akil sudah berkoordinasi dengan Pak Bambang karena Pak Akil menganggap Pak Bambang yang menjebatannya dengan PT Dieng Jaya;
- Bahwa setelah tahun 2019 lahan itu tidak lagi diolah oleh saudara Akil, tetapi sudah di olah oleh saudara Bambang;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 itu lahannya sudah diambil alih oleh saudara Bambang sehingga semua itu sudah dimulai oleh saudara Bambang tanpa adanya kesepakatan dari Pak Akil;
- Bahwa panen yang terakhir sudah di ambil alih oleh Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak tau kenapa saudara Akil menyewa melalui Pak Bambang tidak langsung ke PT Dieng Jaya;
- Bahwa setau saksi Pak Mukhodim menyewa lahan dari PT Dieng jaya dan lahan itu di sebagian di sewakan kepada Ibu Khotijah, dan sebagian lagi saksi tidak tau;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) orang petani yang menyewa dari Ibu Khotijah;
- Bahwa mereka menyewa lahan dari Ibu Khotijah tanggal 9 Januari 2023 untuk penyewaan satu tahun;
- Bahwa saksi tidak tau apakah petani itu masih menanam di lahan sewa itu sampai dengan sekarang atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Ibu Khotijah menanggulangi terlebih dulu lalu uang itu diserahkan ke Pak Mukhodim dan saksi juga melihat kwitansi – kwitansi itu atas nama Ibu Khotijah mewakili para petani dan diserahkan kepada Pak Mukhodim, kwitansi itu ada 29 (dua puluh sembilan) lembar sedangkan uangnya sejumlah Rp 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pak Mukhodim menyewakan lahannya juga kepada orang lain selain Ibu Khotijah, namun saksi tidak tau apa terjadi masalah;
- Bahwa saudara Supriyadi menyewa lahan dari saudara Akil di tahun 2023, padahal lahan sudah penguasaan pak bambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama No. 002/PKS/KOM-DD/V/2023, yang diberi tanda T1-1;
2. Perjanjian Kerja Sama No. 003/PKS/KOM-DD/V/2023, yang diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 562, Tambahan Berita Negara R.I tanggal 29/12/1972 Nomor 104 tentang PT Dieng Jaya, yang diberi tanda T1-3;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham luar biasa PT Dieng Jaya nomor 19 tanggal 09 Desember 2022, yang diberi tanda T1-4;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P – 1 sampai dengan P – 5 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk membuktikan gugatannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1 para Tergugat : , **MISWADI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan kepada PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi tau lokasinya di Dusun Merdada, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Lokasi itu sebenarnya milik PT Dieng Jaya, karena saksi juga menggarap di lahan lain dan saksi juga sering ke Kantor dan pimpinan saksi serta pimpinan PT Dieng Jaya secara tidak sengaja mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut sekarang di sewakan kepada Pak Bambang dan Kepala Desa;
- Bahwa mereka menyewa permusim jadi setahun 3 (tiga) kali musim tanaman sayur mayur itu;
- Bahwa Luas yang di merdada kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa setau saksi ada surat perjanjian untuk tiap orang yang menyewa kepada PT Dieng Jaya yang di buat antara penyewa dengan pihak PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Penggugat ada menggarap lahan di lokasi Merdada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Para Penggugat ada yang menyewa lahan pertanian di tanah milik PT Dieng Jaya;
- Bahwa setau saksi dulu ada obyek wisata hanya saja saksi tidak tau lokasinya berapa hektar dan obyek wisata disitu perahu karena ada telaga dan dulu masih bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pak Bambang dan Pak Mukhodim bekerja sama dengan PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi hanya diberitahu saja sepiantas oleh Direktur PT Dieng Jaya dan Pimpinan saksi setelah itu saksi bekerja seperti biasa tanpa menghiraukan masalah itu;
- Bahwa di merdada saksi melihat ada tanaman kentang memang benar, saksi melihat tetapi saksi tidak tau siapa yang menanam tanaman kentang itu;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pak Bambang dan Pak Mukhodim;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sewa menyewa itu oleh Pak Bambang dan Pak Mukhodim;
- Bahwa saksi hanya mendengar kerja sama saja;
- Bahwa lahan tersebut, semua masuk daerah Banjarnegara dan sejak saksi kecil daerah itu memang masuk Kabupaten Banjarnegara;

2. Saksi Ke-2 para Tergugat : , **MUHAMMAD SALAMIN ASNAWI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Pak Akil dan Pak Bambang pada tahun 2017, namun saksi kenal Pak Akil duluan;
- Bahwa saat itu ditahun 2017 Pak Akil ingin menggarap lahan pertanian lalu dia mencari orang yang dapat di sewa lahannya, di akhir tahun 2017 Pak Akil mempunyai kenalan bernama Pak Solikhin dan dari Pak Solikhin itu Pak Akil mengenal Pak Bambang, setelah beberapa hari kemudian kami bertiga yaitu saksi, Pak Akil dan Pak Solikhin pergi ke rumah Pak Bambang dan disana Pak Akil mengatakan kepada Pak Bambang untuk mau menyewa lahan pertanian, akhirnya Pak Bambang pergi ke PT Dieng Jaya untuk melobi agar mendapatkan lahan pertanian dari PT Dieng Jaya dan akhirnya diperbolehkan di sewa oleh Pak Bambang, tetapi Pak Akil yang mengolah lahan itu karena Pak Bambang belum bisa mengolah lahan itu makanya dia disuruh berada di rumah saja;
- Bahwa saksi tidak tau kapan Pak Akil mulai menggarapa lahan itu;
- Bahwa saksi tidak tau sampai sekarang Pak Akil masih menggarap lahan itu;
- Bahwa setau saksi Pak Akil mengelola itu sampai pertengahan tahun 2019 saja, lalu Pak Akil bertemu lagi dengan saksi karena saksi saat itu tidak ikut bekerja di lahan Pak Akil;
- Bahwa saat itu Pak Akil mengatakan kepada saksi bahwa katanya dia sudah tidak mampu lagi untuk mengolah lahan dikarenakan sudah tidak mampu lagi dalam keuangannya, hal itu dikatakan ke saksi pada hampir masuk ke bulan Mei 2019, saat itu ada saksi, Pak Budi, Pak Tedy dan Pak Akil lalu kami pergi menemui Pak Bambang dan Pak Akil mengatakan kepada Pak Bambang bahwa dia sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan pertanian itu lalu diserahkan kembali kepada Pak Bambang dan setelah lahan itu diserahkan ke Pak Bambang saksi tidak tau lagi;
- Bahwa seingat saksi tidak ada penyerahan uang dari Pak Akil kepada Pak Bambang;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Akil membicarakan kepada Pak Bambang untuk melakukan pembelian alat pertanian;
 - Bahwa saksi tidak tau karena saksi tidak pernah dengar ada kesepakatan perjanjian menggarap lahan antara Pak Bambang dan Pak Akil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk kerjasama antara PT Dieng dengan Pak Bambang lalu Pak Akil dengan Pak Bambang juga;
 - Bahwa saksi tidak tau Pak Akil menggarap lagi lahan di Merdada;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah di tahun 2023 saudara Akil masih menggarap lahan;
 - Bahwa seingat saksi yang digarap 4 (empat) hingga 5 (lima) hektar itu awal pertama menggarap lahan dan saksi tidak ikut mengelolah disitu;
3. Saksi Ke-3 para Tergugat : **HUDIONO** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pak Bambang dan Pak Akil, tetapi hubungan mereka itu saksi tidak tau;
 - Bahwa ada mengolah tanah di tahun 2018 di merdada;
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi dengan Pak Hasnawi berada di rumah Pak Bambang karena Pak Bambang itu pengurus di PT Dieng Jaya akhirnya lahan itu di garap oleh Pak Aqil;
 - Bahwa yang datang ke rumah Pak Bambang saat itu, Saksi, Pak Hasnawi, Pak Dedi dan Pak Aqil tetapi saksi lupa kapan kesana;
 - Bahwa kami menemui Pak Bambang untuk meminta mau mengelolah tanah di Merdada tetapi yang mengelolah itu Pak Aqil;
 - Bahwa saksi tidak tau luas tanah yang dikelola saudara Aqil saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tau pernah melihat Pak Aqil datang ke PT Dieng Jaya;
 - Bahwa Lahan yang di garap saudara Aqil milik PT Dieng Jaya;
 - Bahwa saudara Aqil mengembalikan lahan itu kepada Pak Bambang;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah ada pembicaraan saat saudara Aqil menyerahkan lahan pertanian itu terkait tentang tanggungan uang tertentu dengan Pak Bambang;
 - Bahwa saat pertama kali saudara Aqil datang ke rumah Pak Bambang saksi tidak tau ada kesepakatan mengenai pembelian alat – alat pertanian;
 - Bahwa saksi mengenal ada yang namanya Supriyadi dan tidak tau apakah ikut mengelolah di lahan itu;
 - Bahwa saksi menggarap 1.000 M2 (seribu meter persegi) disana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Khotijah dan Pak Mukhodin;
 - Bahwa saksi tidak tau apakah Ibu Khotijah dan Pak Mukhodin juga menggarap lahan milik PT Dieng Jaya di Merdada;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Durohman Rosid tidak memiliki lahan di Merdada tetapi dia menyewa dari PT Dieng Jaya lalu disewakan lagi ke orang lain tapi saksi tidak tau berapa jumlahnya setidaknya banyak oranglah;
 - Bahwa saksi tidak tau Pak Bambang menggarap lahannya sendiri atau ada yang membantunya;
 - Bahwa saksi tidak tau di tahun 2023 saudara Aqil menggarap lahan pertaniannya lagi ataukah ada orang lain yang menggarap;
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak pernah melihat Pak Supriyadi menggarap di lahan milik Pak Aqil;
 - Bahwa setau saksi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali Pak Aqil bertemu dengan Pak Bambang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Aqil menyerahkan uang kepada Pak Bambang;
4. Saksi Ke-4 para Tergugat : **EKO SETIAWAN** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tau masalah tentang lahan PT Dieng Jaya;
 - Bahwa saksi mengetahui letak kawasan Telaga Merdada di Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi mengetahui luas lahan di kawasan Telaga Merdada;
 - Bahwa yang mengelola di lahan milik PT Dieng Jaya, setau saksi warga sekitar tempat itu;
 - Bahwa mereka menyewa dari Pak Mukhodim sedangkan Pak Mukhodim juga menyewa dari PT Dieng Jaya;
 - Bahwa luas tanah yang disewa saksi seluas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
 - Bahwa yang menyewa lahan dari Pak Mukhodim hampir 90 % (sembilan puluh persen) warga yang menyewa;
 - Bahwa saksi mengenal Ibu Khotijah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Khotijah menyewa lahan dari siapa;
 - Bahwa dulu bu Khotijah juga merupakan koordinator disana;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kelompok tani Amanah;
 - Bahwa Ibu Khotijah menyewakan lahannya atas nama atas nama sendiri;
 - Bahwa lahan milik Pak Tiyono berdekatan dengan saksi dan Ibu Khotijah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Aqil masih mengolah lahan disana sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menyewa lahan dari Pak Mukhodim karena Pak Mukhodim yang ditunjuk sebagai koordinator disana;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang menyewa lahan pertanian darinya;
- Bahwa jarak lahan milik saksi dengan Ibu Khotijah sekitar 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa harga sewa lahan milik saksi Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan luasnya 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
- Bahwa Pak Bambang tidak menggarap lahannya tetapi disewakan kembali kepada masyarakat sekitar diantaranya Pak Dede;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan Pak Aqil dengan Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Aqil menggarap di lahan itu atas suruhan siapa;
- Bahwa perwakilan dari PT Dieng Jaya tidak mengatakan kalau uang sewa semuanya sudah di serahkan ke PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi menyewa pertahun – pertahun dan kalau uang sewanya, saksi berikan kepada koordinator untuk di berikan kepada Pak Mukhodim dan di teruskan ke PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang itu diserahkan ke PT Dieng Jaya, karena Direktornya PT Dieng Jaya pernah datang ke Merdada dan teman – teman petani yang mengatakan kalau itu Direktornya;
- Bahwa lama saksi memanen kentang 4 (empat) bulan sekali jadi setahun 2 (dua) kali;
- Bahwa sekali panen menghasilkan 5 (lima) kwintal atau 6 (enam) kwintal dan kalau harganya perkilo Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), lumayan harganya jadi kalau 5 (lima) kwintal Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyewa dari bulan Januari tahun 2022 sampai Desember 2022 lalu sewa lagi sampai dengan sekarang, sebelum tahun berikutnya masih diberikan waktu untuk mau lanjut atau mau berhenti;
- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau Pak Mukhodim yang menjadi kepercayaan PT Dieng Jaya karena sebelumnya sudah diadakan pertemuan di tahun 2022 pertengahan untuk memberitahukan hal tersebut dan saat itu juga ada perwakilan dari PT Dieng Jaya yang hadir yaitu Pak Tumpa;
- Bahwa perjanjian sewa di buatnya di bulan Januari dan bulan Mei setiap tahun dan yang membuat perjanjian sewa itu Pak Bambang;
- Bahwa Hampir 90 % (sembilan puluh persen) yang menyewa lahan itu;
- Bahwa saksi tidak tau siapa ketua kelompok tani Amanah;
- Bahwa Ibu Khotijah menjadi koordinator di tahap I dan II, selain itu dulu koordinatornya ada 5 (lima) orang yaitu Pak Rimbut, Pak Amin, Pak Bukri, kalau yang kedua orang lagi saksi lupa;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Bambang tidak menjadi koordinator tetapi orang yang dipercaya oleh PT Dieng Jaya;
- Bahwa tahap 1 (satu) dan 2 (dua) ada di tahun 2022 sedangkan tahap 3 (tiga) itu mulai pertengahan tahun 2023 dan juga lokasi yang didapat itu berbeda – beda tempatnya tergantung undian yang di dapat;
- Bahwa Pak Durohman Rosyid bukan koordinator tetapi orang yang dipercaya oleh PT Dieng Jaya;

5. Saksi Ke-5 para Tergugat : **FERI ISTIYADI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini dan obyeknya ada di Merdada, Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setau saksi lokasi tanah di Merdada itu dimiliki oleh oleh PT Dieng Jaya;
- Bahwa setau saksi tanah milik PT Dieng Jaya disewakan kepada warga sekitar tapi ada perwakilannya yaitu Pak Bambang Purwanto dan Pak Mukhodin;
- Bahwa saksi tidak tau Pak Bambang itu menyewa lalu disewakan lagi;
- Bahwa saksi juga mengenal yang namanya Pak Durohman Rosid;
- Bahwa pak Durohman Rosid disana tugasnya sebagai Petani dan juga ikut menggarap lahan;
- Bahwa luas lahan yang saksi garap sekitar 1.000 M2 (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas lahan pertanian yang dipercayakan kepada Pak Bambang;
- Bahwa yang ditanam di lahan pertanian itu adalah tanaman kentang;
- Bahwa selain Pak Bambang, Durohman Rosid dan Mukhodin jugs ada Pemda yang pakai untuk tempat pariwisata;
- Bahwa saksi melihat saudara Aqil menggarap lahan dan luasnya 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) sampai 3 (tiga ribu meter persegi) M2;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Aqil mengolah lahan itu sendiri dan disewakan kepada warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak tau luas lahan yang disewakan saudara Aqil kepada Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tau saudara Aqil menyewa lahan ke PT Dieng Jaya;
- Bahwa saksi mengenal disana yang namanya Ibu Khotijah yang juga mengolah lahan disana;
- Bahwa saksi tidak tau luas lahan yang disewa Ibu Khotijah;

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bu Khotijah menyewakan lagi kepada warga sekitar tetapi saksi tidak tau siapa – siapa saja yang menyewa darinya;
- Bahwa saksi pernah mengenal yang namanya Tiyono dan dia menyewa dari Ibu Khotijah;
- Bahwa saksi pertama kali menyewa lahan Tahun 2019 dan saksi sewanya pertahun jadi mulai bulan Mei tahun 2019 sampai bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi mengenal saudara Supriyadi tetapi saksi tidak tau dia menggarap lahan disana atau tidak;
- Bahwa selama saksi menggarap lahan disana tidak pernah mendengar adanya pengrusakan atau pencabutan dan juga dari pihak PT Dieng Jaya melakukan pelarangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pencabutan terhadap suatu lahan tertentu;
- Bahwa saudara Aqil itu disana hanya mengolah bukan menyewa;
- Bahwa saudara Aqil tidak ditunjuk untuk menyewakan lahan kepada Masyarakat oleh Direktur PT Dieng Jaya;
- Bahwa tindakan Pak Aqil dan Ibu Khotijah yang menyewakan lahan kepada Masyarakat mengakibatkan adanya tindakan dari Direktur PT Dieng Jaya, yaitu PT Dieng Jaya menyuruh berhenti bagi siapa saja yang menyewa melalui Pak Aqil dan Ibu Khotijah karena tidak ada ijin;
- Bahwa jarak lahan yang saksi sewa dengan lahan yang saudara Aqil sewa Jaraknya 200 M2 (dua ratus meter persegi);
- Bahwa saksi pernah melihat aqil di lahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan Pak Bambang atau Pak Mukhodim yang di garap oleh Pak Aqil itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki Pak Bambang atau disewa;
- Bahwa Lahan yang digarap oleh Pak Aqil adalah lahan milik Pak Bambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Aqil dan Pak Bambang bertemu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur PT Dieng Jaya yaitu Pak Zaeinab dan dia berkata bahwa lahan itu hanya diserahkan kepada Pak Bambang dan Pak Mukhodim;
- Bahwa saksi mengikuti Pak Bambang dimana saksi menyewa lahan dari Pak Bambang dan ada bukti sewanya;
- Bahwa saksi tidak tau menyewa lahan di ketahui oleh Direktur PT Dieng Jaya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana uang sewa yang saksi berikan kepada Pak Bambang;

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi bekerjasama dengan Pak Bambang, buktinya kwitansi pembayaran;
- Bahwa sewa menyewa lahan itu biasanya setahun kalau kurang dari itu saksi tidak tau dan kalau lebih kayaknya belum ada;
- Bahwa saksi tidak tau disana ada tumpang tindih lahan;
- Bahwa saksi menyewa 1.000 M2 (seribu meter persegi) dan harganya saksi sewa Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menyewa lahan itu tiap tahun, kadang agak bergeser tergantung keinginan petani jadi kadang bergeser – geser;
- Bahwa Pak Aqil mengelola lahan milik Pak Bambang di tahun 2023, awal menggarap saksi lupa dan Pak Aqil menyewa untuk 2 (dua) tahun, setau saksi sebelum tahun 2023 Pak Aqil juga pernah bekerjasama dengan Pak Bambang selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 sebelum saksi mengolah disana;
- Bahwa Ibu Khotijah menyewa di tahun 2023 sedangkan Pak Supriyadi saksi tidak tau;
- Bahwa Pak Aqil di tahun 2023 itu menyewa lahan dari Pak Bambang;
- Bahwa selain Pak Bambang dan Pak Mukhodim, ada juga orang lain yang menyewakan lahan ke masyarakat yaitu Pak Aqil dan Ibu Khotijah;
- Bahwa Pak Aqil dan Ibu Khotijah menyewa lahan kepada Masyarakat tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat, dan para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

5. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kerja Sama nomor 003/PKS/KOM-DD/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang diberi tanda T2 -1;
6. Fotocopy dari fotocopy Daftar nama petani jumlah 30 orang, yang diberi tanda T2 -2;
7. Fotocopy Daftar nama petani penggarap jumlah 209 orang, yang diberi tanda T2-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama nomor 005/BP-MDD/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang diberi tanda T4-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 003/BP-MDD/V/23, yang diberi tanda T4-2;
3. Fotocopy Daftar nama petani penggarap, yang diberi tanda T4-3;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo secara delegasi ke Pengadilan Negeri PN Banjarnegara telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Konvensi maka terlebih Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, akan Majelis Hakim mempertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan point point eksepsi lainnya ;

2. Gugatan Para Penggugat Melanggar Kompetensi Relatif karena :

- Obyek sengketa
- Para Tergugat
- Tergugat II,III,IV

Berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara .

3. Karena terkait dengan Kompetensi Relatif dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama seperti diatur dalam Pasal 118 HIR akan tetapi dengan mengingat azas **Forum rei sitae** yaitu jika sengketa tersebut terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak dan obyek sengketa pada perkara ini berada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga yang lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang, bahwa mengenai point 2 dan 3 dari materi eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela, untuk melanjutkan ke pokok perkara ;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



4. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

- Penggugat adalah bukan sebagai penggarap ataupun pihak yang ikut serta melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan Tergugat I. Sehingga antara Penggugat I,II dan II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat I.
- Para Penggugat dalam gugatan mengatas namakan Kelompok Tani Arwana Banjarnegara sementara dalam identitas Para Penggugat melakukan Perbuatan Hukum atas nama diri sendiri sehingga sangat tidak bersesuaian atau KABUR.
- Dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul "Hukum acara Perdata" hal 111-136 mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Kekeliruan dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
- Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan error in persona.
- Penggugat I,II,III juga tidak memenuhi prinsip hukum Persona stand in Judicio /tidak memiliki hak, kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat.

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatan :

- Terletak dimana dan apa serta dimana batas batasnya antara tanah yang digugat oleh Penggugat I ,II dan juga III kabur.

6. GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*) Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak yang seharusnya dalam lokasi obyek tersebut ada pihak lain yang juga ikut menggunakan tanah tersebut sebagai pengembangan aset Pariwisata Kabupaten Banjarnegara sehingga sudah seharusnya Dinas Pariwisata Pemda Banjarnegara ikut menjadi Pihak dalam perkara ini.
- Gugatan Penggugat terjadi kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa karena terjadi error in persona menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa mengenai point 4,5, dan 6 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



mendasari bahwa gugatan Penggugat cacat Formil, Obscur dan Plurium Litis Consortium, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat jika gugatan Penggugat Konvensi digolongkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun untuk mengetahui apakah benar para Tergugat Konvensi benar telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat Konvensi maka para Penggugat Konvensi harus membuktikannya dipersidangan dengan alat-alat bukti, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi poin *a quo* juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai adanya Rekonvensi dari Tergugat I, Majelis Hakim akan menjawab hal tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kepada para Tergugat Konvensi ;

Menimbang bahwa karena materi dari eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sudah terjawab atas terjawabnya pertimbangan Majelis Hakim tentang materi eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi poin *a quo* juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan para Penggugat dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menghendaki agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan langsung mempertimbangkan inti dari adanya gugatan Perbuatan Hukum yang didalilkan para penggugat yang terlihat pada petitum ke 3 para Penggugat terlebih dahulu, yang akan bisa menjawab seluruh Petitum para Penggugat nantinya apakah dapat dikabulkan atau tidak, karena setelah mencermati rangkaian persidangan, menurut hemat Majelis Hakim, Petitum tersebut akan dapat menjawab keseluruhan petitum gugatan para penggugat, karena di Petitum ke 3 tersebut dapat terlihat dasar masalahnya kenapa gugatan ini diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke 3 gugatan para penggugat, para Penggugat ingin Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai kembali lahan yang telah disewa Para Penggugat tersebut adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW memberi rumusan perbuatan melawan hukum adalah “*setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut*”, jadi adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1365 BW tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *in casu* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok persoalan hukum dari gugatan ini adalah mengenai suatu lahan yang disewa yang dinyatakan para Penggugat adalah lahan dari PT Dieng Djaya, dimana Direktur PT Dieng Djaya sebagai pihak Tergugat I dalam Gugatan aquo, maka Majelis Hakim akan memperhatikan alat bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan terlebih dahulu, yang mana yang ada kaitannya dengan perjanjian dengan PT Dieng Djaya terlebih dahulu, atau perjanjian Kerjasama yang dapat menjadi bukti, untuk dinilai oleh Majelis Hakim, yang menurut hemat Majelis Hakim dapat menjawab semua permasalahan yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, yang mana kesemuanya adalah mengenai kwitansi kwitansi dari para penggugat, dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I (Direktur PT Dieng Djaya) telah mengajukan alat bukti surat T.1.1 s/d T.1.4, yang mana kesemuanya adalah terkait dengan Perjanjian Kerjasama (T.1.1 dan T.1.2), Akte Pendirian Perseroan (T.1.3), dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (T.1.4), dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat T.2.1 s/d T.2.3, tidak menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Kuasa Tergugat IV mengajukan bukti surat T.4.1 s/d T.4.3, tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dari keseluruhan bukti bukti yang dihadirkan di persidangan yang ada keterkaitan kerjasama dengan PT Dieng Djaya, yang terkait dengan objek permasalahan dalam perkara aquo adalah alat bukti surat yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I yaitu, Perjanjian Kerjasama (T.1.1 dan T.1.2), yang mana alat bukti tersebut dihadirkan oleh Tergugat I di persidangan, dimana pada pasal 7 Perjanjian Kerja Sama No.002 /PKS/KOM-DD/V/2023, dan pasal 6 Perjanjian Kerja Sama No.003 /PKS/KOM-DD/V/2023, ada larangan untuk menyewakan ke pihak lain objek yang menjadi sengketa dalam Gugatan aquo, yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh Direktur PT. Dieng Djaya dengan Tergugat III (Bukti T.1.1), dan oleh Direktur PT. Dieng Djaya dengan Tergugat II (Bukti T.12);

Menimbang, bahwa untuk alat bukti yang lain dapat dikesampingkan, dikarenakan dari keterangan para saksi, tidak ada saksi yang melihat isi perjanjian Bukti T.1.1, dan Bukti T.1.2 karena alat bukti yang lain tidak akan muncul menjadi persoalan apabila para pihak dapat membaca dan mengerti adanya Bukti T.1.1, dan Bukti T.1.2, rentetan kejadian yang menjadi dasar adanya gugatan ini menurut Majelis Hakim tidak perlu terjadi apabila para pihak dari awal mengerti dan paham adanya Perjanjian-perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka jelas Bahwa Petitum ke 3 gugatan para penggugat, yang intinya Penggugat ingin Majelis Hakim Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai kembali lahan yang telah disewa Para Penggugat tersebut adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak berdasar dan haruslah Ditolak;

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah ditolak, dan inti dari gugatan para Penggugat keseluruhan adalah petitum 3 tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan para penggugat haruslah dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi yaitu sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan gugatan Rekonvensi *a quo* maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan terhadap gugatan Konvensi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama dan telah pula Majelis Hakim nyatakan ditolak secara keseluruhan, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi ditolak dan para Penggugat konvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 132 a ayat 1 HIR , dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.442.500 (Satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Muh Imam Irsyad, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 19 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	216.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.036.500,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7.	Lain-lain (pengiriman surat permohonan		

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delegasi)	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.422h.500,00
(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)	